

## **BAB III**

# PENUTUP

# A. Kesimpulan

Penyelesaian hukum pemasaran atau jual beli smartphone

blackmarket pada perdagangan section online dilakukan melalui dua cara yaitu preventif dan represif. Penyelesaian hukum secara preventif dengan adanya aturan membuat smartphone blackmarket yang lolos menjadi tidak bisa digunakan karena tidak memiliki IMEI sehingga tidak bisa menggunakan jaringan seluler Indonesia. Pada tanggal 18 April 2020, Bea Cukai mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor: PER-05/BC/2020 apabila terdapat impor smartphone yang tidak diberitahukan kepada Bea Cukai maka Bea Cukai tidak akan mendaftarkan IMEI suatu smartphone tersebut. Jika suatu smartphone tidak memiliki IMEI maka smartphone tersebut tidak bisa digunakan dengan jaringan seluler Indonesia. Peraturan yang dikeluarkan Bea Cukai sangat ampuh dan efektif.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199
/Pmk.Ol0/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan Pajak Atas
Impor Barang Kiriman juga sudah mengatur bahwa dokumen pengiriman
barang juga harus lengkap untuk dapat dikirim oleh pengirim kepada
penerima berdasarkan ketentuan dokumen yang berlaku dalam semua
pengiriman termasuk smartphone atau barang elektronik lainnya.
Undang-Undang No 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi juga
memperkuat agar jual beli smartphone blackmarket secara online juga

bisa dicegah dengan mengizinkan petugas untuk melakukan pengecekan melalui penyadapan kepada transaksi jual beli smartphone blackmarket.

Penyelesaian hukum secara represif bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut. Sedangkan penegakan hukum represifnya dilakukan gugatan terhadap penjual smartphone blackmarket berupa ganti rugi dan pidana penjara. Upaya preventif seperti pengecekan IMEI dan terbukti menjual smartphone blackmarket maka akan segera dilakukan tindakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang bisa berujung pada penjara ataupun tuntutan kerugian.

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku penjual *Smartphone Blackmarket* pada pasar *section*online saat ini langsung dapat dijerat oleh hukum dan dapat dipenjarakan. Program pengendalian *International Mobile*Equipment Indentity (IMEI) di daerah pabean dapat dijadikan upaya preventif untuk menghentikan peredaran smartphone blackmarket. Selain itu, *Marketplace* juga harus turut bertanggung

jawab terhadap ponsel atau produk HKT (*Handphone*/telepon seluler, Komputer Genggam, dan Tablet) yang diperjual belikan oleh *merchant. Marketplace* harus meminta surat pernyataan dari para *merchant* bahwa tidak akan menjual produk HKT yang ilegal.

- 2. Bagi masyarakat agar dapat lebih berhati-hati dalam membeli produk smartphone meskipun saat ini telah ada aturan IMEI di setiap smartphone, sehingga dapat dibedakan dari hasil blackmarket atau tidak.
- 3. Bagi Pihak Bea Cukai harus lebih memperketat pengawasan di titik pemasukan seperti pelabuhan ketika *blackmarket* sudah beredar di pasar tentu kewenangan bea cukai untuk melakukan penindakan terbatas. Pertama, membuktikan itu barang impor atau tidak bea cukai tidak bisa mengulik secara detail. Titik pengawan bea cukai berada di pelabuhan, bandar udara. Begitu sudah *release* dan tidak melewati jalur resmi maka penegakannya sulit jd kita terbatas di pelabuhan sepanjang di pelabuhan terdeteksi maka itu kewenangan bea cukai.
- 4. Penyelesaian hukum secara represif dapat dilakukan ketika menjual smartphone *blackmarket* maka akan segera dilakukan tindakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang bisa berujung

pada penjara ataupun tuntutan kerugian karena peredaran smartphone blackmarket adalah merupakan tindak pidana. Sanksi admnistratif lainnya seperti tidak diberikan izin jual beli produk apapun kepada penjual dan dikenakan denda pembayaran.



#### **Daftar Pustaka**

#### Buku

- Abdulkadir Muhammad Oleh Rizki Sukma Hapsari, 2000, *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, 2021. *Perjanjian Baku Masalah dan Solusi*. GIZ. Jakarta
- Nasution, Az., 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta
- Qirom Syamsudin Meliala, A., 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta
- Subekti, 2005, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta
- Subekti, R., 1995, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta

#### Jurnal

- Daniel Alfredo Sitorus, 2015, "Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata", Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Faillasuf Septanu Adivon, 2015, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Smartphone Seluler Replika, Universitas Brawijaya Malang Indiraharti, N. S. 2016. Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia dan Korea Selatan). Jurnal Ilmu Hukum PRIORIS
- Lottung Panangian Sianturi, 2015, "Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Elektronik Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian", *Lex-Privatum Jurnal*, Vol. 3 No. 2 April-Juni 2015
- Mahir Pradana, 2015, "Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce di Indonesia", *Jurnal*, Vol. 27 No. 2 2015, Universitas Telkom Bandung
- Rosadi, A. G., 2020, Tanggung Jawab Notaris Dalam Sengketa Para Pihak Terkait Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Yang Dibuatnya, Jurnal

#### Cendekia Hukum

- Shabur Miftah Maulana, 2015, "Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 29 No. 1 Desember 2015, Universitas Brawijaya Malang
- Sugeng Santoso, 2016, "Sistem Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam", *Jurnal*, Vol. 4, No. 2 November 2016, Pondok Modern Darul Hikmah Tulungagung
- Tibahary, A. R., 2016, "Analisis Yuridis Terhadap Laporan Pajak Terutang Atas Transaksi E-Commerce Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum" Jurnal Ilmu Hukum.
- Tira Nur Fitria, 2017, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 3 No. 1 Maret 2017, STIE-AAS Surakarta

#### Website

Rizky Harta Cipta, Menghadapi Peredaran Handphone Black Market Yang Telah Menghawatirkan, 27 Oktober 2008, http://hukumpositif.com/node/19, diakses 3 Juni 2021.

http://repository.beacukai.go.id/peraturan/2020/04/ffa9981ae99fe660fe83b99e54d 571dd-per-05-bc-2020-salinan.pdf diakses 12 November 2021 https://kliknklik.com/content/66-pengertian-smartphone, diakses 3 Juni 2021.

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Staatsblad 1915 Nomor 732.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) Dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan Dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika Dan Produk Telematika. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 625. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-05/BC/2020 Tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) Atas Perangkat Telekomunikasi Dalam Pemberitahuan Pabean.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/Pmk.Ol0/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman